



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291) 438385 Fax. (0291) 438385

Website : www.pa-kudus.go.id

Email : infopakudus@yahoo.com

**SOP
LAYANAN IKRAR TALAK**

Nomor	SOP/AP/34
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
 Drs. Ali Mufid NIP. 19640601 199203 1 002	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kudus
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KUDUS**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 tahun 1975 dan Kepres No,1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam	1. Pendidikan minimal S1
2	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR	2. Menguasai pola Bindalmin
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan,	4. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	5. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
6	SEMA No 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya	6. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
7	Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Penunjukan PP	
3.	SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Ikrar dapat ditunda selambat-lambatnya 6 bulan.	Data pejabat fungsional tercatat pada buku control panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 6 bulan, maka putusan ijin Ikrar Talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula	
3.	Jika Pemohon hadir dan tidak melanjutkan Ikrar Talak, maka perkara kembali semula sebagai sudi mister	

LAYANAN IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Para Pihak	Hakim	Panitera/ PaniteraPe ngganti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Para Pihak menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama atau wakilnya,				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	-	Jadwal persidangan	
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	2 menit	Jadwal persidangan	
3.	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Para pihak memasuki ruang sidang				Ruang sidang	3 menit	Ruang sidang	
4.	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak sendiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang	3 menit	Ruang sidang	
5.	Membacakan penetapan tentang erjadinya ikrar talak, setelah Hakim membacakan penetapan ikrar talak lalu para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	3 menit	Penetapan ikrar Talak	
6.	Para Pihak keluar persidangan					5 Menit		
7.	Membuat berita acara ikrar talak dan penetapan ikrar talak pada aplikasi SIPP					20 Menit		
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 36 Menit								